



RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (9), Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 26 ayat (6), Pasal 29 ayat (4), Pasal 37, Pasal 43, Pasal 46 ayat (8), Pasal 58 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Ka. Dinas Arpus	Ka. Biro Hukum

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para Pemustaka.
7. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang

Ka. Dinas Arpus	Ka. Biro Hukum
	

berkedudukan di ibukota Daerah.

8. Perpustakaan Provinsi adalah Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
9. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
10. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
12. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang berada dalam suatu perguruan tinggi yang merupakan unit yang menunjang tri dharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Perpustakaan Digital adalah pelayanan Perpustakaan yang berbasis laman dan/atau aplikasi gawai yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan dilayankan secara daring.
14. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu perubahan terhadap peran dan fungsi Perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan kegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
16. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
17. Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua Bahan Perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang Mutahir retrospektif yang memuat informasi tentang unsur kebudayaan.

Ka. Dinas Arpus	Ka. Biro Hukum
	

18. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
19. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
20. Koleksi Serah Simpan adalah seluruh hasil Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Perpustakaan Deposit.
21. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurangkurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
22. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan katalog Perpustakaan di Daerah yang digabungkan oleh Perpustakaan Umum menjadi sistem katalog terintegrasi untuk digunakan sebagai gerbang penelusuran koleksi semua Perpustakaan.
23. Bibliografi Daerah adalah daftar terbitan yang terbit di Daerah yang disusun menurut aturan tertentu.
24. Buku adalah terbitan yang membicarakan satu kesatuan pokok bahasan atau lebih yang ditulis oleh satu orang pengarang atau lebih dapat berupa terbitan tunggal atau berjilid.
25. Bahan Kartografi adalah semua Bahan Perpustakaan yang secara keseluruhan atau sebagian menggambarkan bumi atau benda angkasa dalam berbagai skala, termasuk tetapi tidak terbatas pada peta wilayah, peta penerbangan, peta pelayaran, peta angkasa, gambar rencana dalam dua atau tiga dimensi, bola peta bumi (globe), diagram balok, foto udara, dan atlas.
26. Buku (monograf) adalah terbitan yang membicarakan satu kesatuan pokok bahasan atau lebih yang ditulis oleh satu orang pengarang atau lebih dapat berupa terbitan tunggal atau berjilid.
27. Media Terbitan Berkala/Serial adalah publikasi yang diterbitkan dengan frekuensi atau kala terbit tertentu yang memuat informasi mutakhir dalam bidangnya
28. Bahan Kartografi adalah semua Bahan Perpustakaan yang secara keseluruhan atau sebagian menggambarkan

Ka. Dinas Arpus	Ka. Biro Hukum
	

bumi atau benda angkasa dalam berbagai skala, termasuk tetapi tidak terbatas pada peta wilayah, peta penerbangan, peta pelayaran, peta angkasa, gambar rencana dalam dua atau tiga dimensi, bola peta bumi (globe), diagram balok, foto udara, dan atlas.

29. Bahan Grafis adalah Bahan Perpustakaan yang dapat dilihat langsung tanpa bantuan alat seperti lukisan, foto, gambar teknik, poster, dan bahan grafis yang harus dilihat dengan bantuan alat, misalnya slide, transparansi, dan filmstrip.
30. Bahan Ephemeral adalah Bahan Perpustakaan yang dirancang untuk digunakan sementara waktu termasuk tetapi tidak terbatas pada buklet, leaflet, spanduk, poster, brosur, surat undangan, tiket, benda pos, dan kartu nama.
31. Bahan Braille adalah salah satu jenis Bahan Perpustakaan yang diadakan oleh Perpustakaan untuk Pemustaka berkebutuhan khusus yang mencakup semua Bahan Perpustakaan yang dicetak menggunakan sistem tulisan dan cetakan (berdasarkan abjad latin) berupa kode yang terdiri atas enam titik dalam berbagai kombinasi yang ditonjolkan pada kertas sehingga dapat diraba.
32. Literasi adalah kemampuan dan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan.
33. Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca.
34. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di Perpustakaan baik Pustakawan maupun Tenaga Teknis Perpustakaan.
35. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
36. Layanan Perpustakaan adalah berbagai jenis pelayanan yang disediakan oleh Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, edukasi, rekreasi, dan penelitian Pemustaka atau pengguna Perpustakaan.
37. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas Layanan

Ka. Dinas Arpus	Ka. Biro Hukum
	

Perpustakaan.

38. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh Pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
39. Dewan Perpustakaan adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding bidang Perpustakaan.
40. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.
41. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
42. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan perpustakaan di Daerah agar menjamin pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah secara berkualitas, berintegrasi dan berkesinambungan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubenrur ini bertujuan untuk:

Ka. Dinas Arpus	Ka Biro Hukum
	

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat dan mutakhir;
- b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- c. meningkatkan budaya baca masyarakat; dan
- d. memperluas wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

- a. penyelenggaraan Perpustakaan umum, Perpustakaan khusus, Perpustakaan sekolah/madrasah, dan Perpustakaan perguruan tinggi;
- b. penyelenggaraan Perpustakaan digital;
- c. pembinaan Perpustakaan;
- d. transformasi dan penyediaan fasilitas Perpustakaan;
- e. pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
- f. kelembagaan;
- g. kerja sama dan sinergitas;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH, DAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 5

- (1) Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dan standar nasional pendidikan.

Ka. Dinas Arpus	Ka. Biro Hukum
	

Bagian Kedua
Bahan Perpustakaan

Pasal 6

- (1) Bahan Perpustakaan meliputi:
- a. koleksi monograf;
 - b. koleksi referensi;
 - c. koleksi terbitan berkala/serial;
 - d. Koleksi Budaya Etnis Nusantara;
 - e. koleksi difabel;
 - f. koleksi Naskah Kuno dan koleksi langka; dan
 - g. koleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- (2) Koleksi monograf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Bahan Perpustakaan yang terbit di Indonesia;
 - b. Bahan Perpustakaan terbitan luar negeri tentang Indonesia;
 - c. Bahan Perpustakaan terbitan yang ditulis oleh pengarang Indonesia yang diterbitkan di luar negeri;
 - d. Bahan Perpustakaan terbitan luar negeri tentang negara-negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* diutamakan subjek sosial, politik dan budaya;
 - e. Bahan Perpustakaan terbitan yang merupakan bahan rujukan dan laporan penelitian tentang Indonesia;
 - f. Bahan Perpustakaan dengan subjek atau bidang tertentu yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah; dan
 - g. Bahan Perpustakaan dengan subjek atau bidang tentang ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai skala prioritas.
- (3) Koleksi referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kamus;
 - b. ensiklopedi;
 - c. terbitan pemerintah;
 - d. atlas/peta/globe (kartografi);
 - e. almanak;

Ka. Dinas Arpus	Ka. Biro Hukum
	

- f. thesaurus;
 - g. Buku panduan;
 - h. direktori;
 - i. bibliografi;
 - j. katalog induk;
 - k. indeks;
 - l. literatur kelabu; dan
 - m. karya penelitian.
- (4) Koleksi terbitan berkala/serial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Bahan Perpustakaan yang terbit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Bahan Perpustakaan terbitan luar negeri yang memuat artikel tentang Indonesia;
 - c. Bahan Perpustakaan yang terbit di negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* diutamakan mencakup subjek sosial, politik, dan budaya;
 - d. Bahan Perpustakaan yang memiliki dewan redaksi atau tim editor yang terdiri atas 16 (enam belas) orang yang dianggap ahli yang bertanggung jawab atas artikel atau rubrik yang disajikan;
 - e. Bahan Perpustakaan dengan subjek/bidang tertentu yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah; dan
 - f. Bahan Perpustakaan dengan subjek/bidang tentang ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai skala prioritas.
- (5) Koleksi kartografi meliputi:
- a. Bahan Kartografi tentang Indonesia atau yang berkaitan dengan Indonesia;
 - b. Bahan Kartografi yang terbit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Bahan Kartografi tentang negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* dan negara yang secara geografis bersinggungan dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Bahan Kartografi tentang negara lain di dunia, khususnya yang bekerja sama dengan Indonesia; dan
 - e. Bahan Kartografi tentang angkasa, foto antariksa, foto udara, gambar selang pandang termasuk

Ka. Dinas Arpus	Ka. Biro Hukum
	

peta dan gambar rencana dalam dua atau tiga dimensi, peta tematik, bola peta bumi, diagram balok, atlas, dan lainnya yang mencakup informasi kewilayahan.

- (6) Koleksi Bahan Grafis meliputi:
 - a. lukisan; dan
 - b. foto.
- (7) Lukisan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. lukisan karya pelukis Indonesia atau pelukis luar negeri dengan tema tentang Indonesia;
 - b. lukisan yang memiliki nilai sejarah Indonesia; dan
 - c. lukisan yang memiliki nilai estetika sesuai karakter dan filosofi bangsa.
- (8) Foto sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. foto orang;
 - b. foto tempat;
 - c. foto kegiatan yang berlokasi di dalam dan di luar Indonesia yang berkaitan dengan sejarah dan masyarakat Indonesia, baik foto hitam putih, berwarna, dan foto negatif; dan
 - d. mempunyai nilai seni tinggi.
- (9) Koleksi Budaya Etnis Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas 7 (tujuh) unsur kebudayaan sebagai berikut:
 - a. bahasa mencakup 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) bahasa daerah termasuk di dalamnya tata bahasa/aksara, kamus, dan hasil kajian bahasa daerah;
 - b. peralatan hidup atau teknologi;
 - c. mata pencaharian hidup atau ekonomi, meliputi sistem bercocok tanam, sistem berburu, dan sistem berdagang;
 - d. organisasi sosial, organisasi adat, tata cara adat dan upacara adat;
 - e. sistem pengetahuan meliputi ilmu obat-obatan tradisional dan ilmu transformasi ajaran;
 - f. religi meliputi sistem religi semua ritual keagamaan; dan

Ka. Dinas Arpus	Ka Biro Hukum
	

- g. kesenian meliputi seni tekstil tradisional, seni relief atau ukir, seni arsitektur, seni suara tradisional, seni bela diri, seni masak, seni sastra, seni sastra lisan atau *folklore*.
- (10) Koleksi Difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- koleksi braile;
 - koleksi Buku bersuara;
 - koleksi audio; dan
 - koleksi video.
- (11) Koleksi Naskah Kuno dan Koleksi Langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperoleh melalui tahapan:
- pendataan;
 - verifikasi;
 - pemetaan;
 - seleksi;
 - akuisisi/pengadaan Naskah Kuno; dan
 - penerimaan naskah.
- (12) Akuisisi/pengadaan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf e dapat dilakukan melalui pembelian, hibah/hadiah, alih media, dan tukar menukar.

Pasal 7

- Pendaftaran Naskah Kuno diajukan oleh pemohon kepada kepala Perpustakaan Nasional.
- Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang melalui Perpustakaan kabupaten/kota dan/atau Perpustakaan Daerah.
- Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - merupakan dokumen tulisan tangan yang tidak dicetak atau diperbanyak dengan cara lain;
 - berumur paling rendah 50 (lima puluh tahun);
 - memiliki nilai ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya bagi masyarakat;
 - tidak sedang diperjualbelikan; dan
 - tidak dalam sengketa kepemilikan.

Ka. Dinas Arpus	Ka Biro Hukum
	

- (4) Data pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemilik Naskah Kuno; dan
 - b. data Naskah Kuno.
- (5) Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara elektronik melalui aplikasi pendaftaran Naskah Kuno.
- (6) Dalam melakukan pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon membuat akun pemilik naskah pada aplikasi.

Pasal 8

- (1) Tahapan Pelestarian Naskah Kuno meliputi:
 - a. identifikasi;
 - b. pendataan;
 - c. pemetaan;
 - d. konservasi dan/atau restorasi;
 - e. alih media;
 - f. desiminasi atau penyebarluasan alih media; dan
 - g. pemanfaatan hasil alih media.
- (2) Akuisisi atau pengadaan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, hibah atau hadiah, alih media dan tukar menukar.
- (3) Alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendokumentasian dan pencatatan informasi Naskah Kuno yang akan dialih mediakan;
 - b. pemotretan Naskah Kuno menggunakan perangkat yang sesuai dengan standar menjadi bentuk digital;
 - c. penyuntingan hasil alih media digital;
 - d. penyimpanan hasil alih media digital dalam media penyimpanan; dan
 - e. pembuatan 4 (empat) salinan digital.
- (4) Pembuatan 4 (empat) salinan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diserahkan kepada:
 - a. Perpustakaan Nasional;
 - b. Perpustakaan Daerah;
 - c. Perpustakaan kabupaten/kota; dan

Ka. Dinas Arpus	Ka Biro Hukum
	

d. pemilik Naskah Kuno.

Bagian Ketiga
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Pasal 9

- (1) Setiap penerbit Karya Cetak di wilayah Jawa Tengah wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak kepada Perpustakaan Provinsi.
- (2) Setiap produsen Karya Rekam di wilayah Jawa Tengah wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Provinsi.
- (3) Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam kepada Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, serta pelestarian hasil budaya bangsa.
- (4) Hasil dari pengolahan Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan Bibliografi Daerah Jawa Tengah dan daftar Karya Cetak dan Karya Rekam Jawa Tengah.
- (5) Penerbit Karya Cetak dan produsen Karya Rekam di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari dari masing-masing pengenaan sanksi teguran tertulis oleh pejabat Perpustakaan Provinsi.
- (7) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan sampai dengan berakhirnya batas waktu pengenaan sanksi, penerbit Karya Cetak dan produsen Karya Rekam dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b oleh pejabat atau badan yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Perpustakaan Provinsi.

Ka. Dinas Arpus	Ka. Biro Hukum
	

- (8) Apabila sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan maka penerbit Karya Cetak dan produsen Karya Rekam dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c oleh pejabat atau badan yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Perpustakaan Provinsi.
- (9) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Jenis Layanan Perpustakaan Daerah meliputi:
- a. layanan teknis; dan
 - b. layanan Pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengembangan Bahan Perpustakaan meliputi:
- a. pengadaan koleksi/Bahan Perpustakaan;
 - b. pengolahan koleksi/Bahan Perpustakaan;
 - c. pencacahan koleksi;
 - d. penyiangan koleksi; dan
 - e. pelestarian koleksi.
- (3) Layanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. layanan keanggotaan;
 - b. layanan sirkulasi;
 - c. layanan koleksi anak/remaja;
 - d. layanan koleksi dewasa;
 - e. layanan baca ditempat;
 - f. layanan bebas pinjam;
 - g. layanan referensi;
 - h. layanan difabel;
 - i. layanan audio visual;

Ka. Dinas Arpus	Ka. Biro Hukum
	

- j. layanan berkala;
 - k. layanan peminjaman mandiri
 - l. Layanan Perpustakaan keliling;
 - m. layanan terpadu Perpustakaan sekolah;
 - n. layanan terpadu Perpustakaan Perguruan Tinggi;
 - o. layanan rumah belajar modern;
 - p. Layanan Perpustakaan Digital;
 - q. layanan Naskah Kuno dan budaya etnis nusantara;
 - r. layanan alih media;
 - s. layanan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - t. layanan hotspot area;
 - u. layanan ramah kelompok rentan;
 - v. layanan laktasi;
 - w. layanan wisata perpustakaan; dan
 - x. layanan magang Perpustakaan.
- (4) Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Layanan Perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l dapat dilaksanakan di luar jam kerja Pemerintah Daerah dan hari libur nasional.
- (5) Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didukung oleh Pemerintah Daerah melalui program peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan.

Bagian Kelima Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan perpustakaan dilaksanakan melalui tahapan:
- a. perencanaan pengelolaan Perpustakaan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan Perpustakaan; dan
 - c. pengawasan pengelolaan Perpustakaan.
- (2) Perencanaan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perencanaan pengembangan Bahan Perpustakaan;
 - b. perencanaan pengembangan Layanan Perpustakaan

Ka. Dinas Arpus	Ka. Biro Hukum
	

- dan otomasi; dan
- c. perencanaan pelestarian Bahan Perpustakaan.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- melaksanakan pengembangan Bahan Perpustakaan;
 - melaksanakan pengembangan Layanan Perpustakaan dan otomasi; dan
 - melaksanakan pelestarian Bahan Perpustakaan.
- (4) Pengawasan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- melaksanakan pengawasan pengembangan Bahan Perpustakaan;
 - melaksanakan pengawasan Layanan Perpustakaan dan otomasi; dan
 - melaksanakan pengawasan pelestarian Bahan Perpustakaan.

Bagian Keenam Penyediaan Tenaga Perpustakaan

Pasal 12

- Tenaga Perpustakaan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Pustakawan; dan
 - Tenaga Teknis Perpustakaan.
- Selain Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- Pustakawan, Tenaga Teknis Perpustakaan, dan tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memiliki kualifikasi dan/atau kompetensi.
- Sertifikasi Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - klaster pelaksanaan pengembangan Koleksi Perpustakaan;
 - klaster layanan dasar perpustakaan;

Ka. Dinas Arpus	Ka. Biro Hukum
	

- c. klaster pelaksanaan pengkatalogan deskriptif;
 - d. klaster pelaksanaan pengkatalogan berbasis komputer;
 - e. klaster pelaksanaan pengkatalogan subjek;
 - f. klaster Layanan Perpustakaan untuk anak;
 - g. klaster Layanan Perpustakaan untuk remaja;
 - h. klaster pelaksanaan promosi Layanan Perpustakaan;
 - i. klaster pengembangan kemampuan Literasi informasi;
 - j. klaster Layanan Perpustakaan untuk lansia;
 - k. klaster Layanan Perpustakaan untuk komunitas;
 - l. klaster layanan khusus perpustakaan; dan
 - m. klaster Layanan Perpustakaan untuk penyandang disabilitas.
- (6) Kualifikasi dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Digital.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Digital diselenggarakan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh penyelenggara perpustakaan yang terdiri atas:
 - a. Perpustakaan sekolah;
 - b. Perpustakaan Umum;
 - c. Perpustakaan Khusus; dan
 - d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Pasal 14

- (1) Jenis Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. Perpustakaan Digital berbasis aplikasi;

Ka. Dinas Arpus	Ka Biro Hukum
	

- b. Perpustakaan Digital berbasis situs web; dan
 - c. Perpustakaan yang diakses melalui perangkat keras komputer.
- (2) Penyelenggara Perpustakaan dapat menyelenggarakan jenis Perpustakaan Digital sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
 - (3) Perpustakaan Digital berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perpustakaan Digital yang manajemen dan pelayanannya menggunakan aplikasi yang terpasang dalam sistem operasi tertentu.
 - (4) Perpustakaan Digital berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses melalui berbagai jenis perangkat keras dan perangkat lunak.
 - (5) Perpustakaan Digital berbasis situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perpustakaan Digital yang manajemen dan pelayanannya menggunakan jaringan *hyperlink internet*.
 - (6) Jenis Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perpustakaan Provinsi meliputi:
 - a. berbasis Aplikasi yaitu *Ijateng*;
 - b. berbasis Web yaitu Tugu Titik Baca Dan Pujangga; dan
 - c. Perpustakaan yang diakses melalui perangkat keras computer yaitu Pojok Baca Digital.

BAB V PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan Perpustakaan dilakukan di semua jenis Perpustakaan secara berkala.
- (2) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Pembinaan Perpustakaan yang dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Koleksi Perpustakaan;
 - b. sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. pelayanan Perpustakaan;
 - d. Tenaga Perpustakaan;
 - e. penyelenggaraan Perpustakaan; dan

Ka. Dinas Arpus	Ka. Biro Hukum
	

- f. pengelolaan Perpustakaan.
- (4) Pembinaan Perpustakaan yang dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mengacu pada komponen pendukung, meliputi:
- inovasi dan kreativitas Perpustakaan;
 - tingkat kegemaran membaca; dan
 - indeks pembangunan Literasi masyarakat.
- (5) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait meliputi:
- kelembagaan;
 - sumber daya manusia;
 - sarana prasarana;
 - koleksi;
 - layanan;
 - anggaran;
 - promosi;
 - minat baca;
 - kerja sama atau sistem jejaring Perpustakaan; dan
 - teknologi informasi.
- (6) Penerbit Karya Cetak dan produsen Karya Rekam di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis.
- (7) Teguran lisan sebagaimana dimaksud huruf (a) diberikan paling sedikit 3 (tiga) kali yang masing-masing waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (8) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud huruf (b) diberikan apabila teguran lisan tidak dilaksanakan.

BAB VI TRANSFORMASI DAN PENYEDIAAN FASILITAS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Tranformasi

Ka. Dinas Arpus	Ka. Biro Hukum
	

Pasal 16

- (1) Mendukung era digital dan globalisasi, perpustakaan berkembang menjadi pusat pembelajaran, pemberdayaan, serta inklusi sosial yang menempatkan perpustakaan sebagai ruang terbuka untuk semua kalangan, termasuk kelompok rentan, serta memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan layanan.
- (2) Inklusi sosial sebagaimana dimaksud ayat 1 dituang dalam program Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (3) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud ayat 2 dilaksanakan oleh semua jenis perpustakaan.
- (4) Dalam penyelenggaraan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial memenuhi komponen:
 - a. Regulasi Pemerintah Daerah;
 - b. Sarana Prasarana perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Peningkatan Kompetensi SDM;
 - d. Tim Sinergi;
 - e. Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. Evaluasi dan pelaporan melalui Sistem Informasi Manajemen Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (5) Penyelenggaraan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 didukung Pemerintah Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua Penyediaan Fasilitas Perpustakaan Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan meliputi:
 - a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Khusus;

Ka. Dinas Arpus	Ka. Biro Hukum
	

- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
 - d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- (2) Pengembangan peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan bahan, sarana, dan prasarana Perpustakaan;
 - b. peningkatan penggunaan teknologi informasi;
 - c. perluasan pelayanan Perpustakaan Umum; dan
 - d. pengembangan layanan terintegrasi.
- (3) Peningkatan bahan, sarana, dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. pengembangan koleksi paling sedikit Buku, majalah, artikel, literatur, ensiklopedia, jurnal, dan jenis Buku lainnya;
 - b. penyediaan sarana edukasi anak;
 - c. penyediaan sarana diskusi;
 - d. penyediaan sarana keterampilan; dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana wisata edukasi.
- (4) Peningkatan penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. pengembangan Perpustakaan berbasis digital; dan
 - b. pengembangan Layanan Perpustakaan berbasis *web* dan *mobile*.
- (5) Perluasan pelayanan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. penyediaan Perpustakaan keliling;
 - b. penyediaan layanan terpadu Perpustakaan;
 - c. penyediaan fasilitas peminjaman di ruang publik; dan
 - d. penyediaan layanan di hari libur.
- (6) Pengembangan layanan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
- a. penyediaan katalog Perpustakaan deposit Daerah terintegrasi;
 - b. pembangunan terintegrasi indeks artikel, berita, dan serial budaya etnis asal Daerah; dan

Ka. Dinas Arpus	Ka. Biro Hukum
	

- c. pembangunan terintegrasi ringkasan literatur budaya etnis asal daerah.

BAB VII
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI
Bagian Kesatu
Pegiat Literasi

Pasal 18

- (1) Pegiat Literasi mencakup:
- a. duta baca Indonesia;
 - b. duta baca daerah provinsi;
 - c. duta baca daerah kabupaten/kota;
 - d. bunda Literasi provinsi;
 - e. bunda Literasi kabupaten/kota;
 - f. duta baca pelajar; dan
 - g. aktivis Literasi.
- (2) Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Bagian Kedua
Bunda Literasi

Pasal 19

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dan Literasi dilakukan melalui pemberdayaan tokoh perempuan oleh Bunda Literasi/Bunda Baca.
- (2) Bunda Literasi/Bunda baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota.
- (3) Bunda Literasi/Bunda baca dapat disandang oleh:
- a. istri gubernur atau istri bupati/Wali Kota;
 - b. istri wakil gubernur atau istri wakil bupati/wakil Wali Kota; dan
 - c. istri dari salah satu kepala organisasi Perangkat Daerah setempat.
- (4) Program Bunda Literasi/Bunda Baca meliputi:

Ka. Dinas Arpus	Ka. Biro Hukum
	

- a. sosialisasi;
 - b. membentuk jejaring;
 - c. peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan;
 - d. penguatan dan peningkatan kapasitas penggerak Literasi;
 - e. peningkatan akses layanan Literasi;
 - f. peningkatan pelibatan publik;
 - g. aksi dan lomba Literasi; dan
 - h. apresiasi.
- (5) Bunda Literasi/Bunda baca dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerjasama dengan pihak terkait.

Bagian Ketiga Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pasal 20

- (1) Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca diberikan dalam rangka:
 - a. pembudayaan kegemaran membaca;
 - b. penyimpanan, perawatan, pelestarian serta penyerahan naskah kuno, karya cetak, karya rekam, dan masyarakat yang berperan aktif dalam pembudayaan kegemaran membaca;
 - c. tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban dan kualitas menghasilkan karya cetak dan karya rekam.
- (2) Penghargaan Naskah kuno diberikan oleh Perpustakaan Nasional RI/Perpustakaan Provinsi/Perpustakaan Kabupaten/Kota, bentuk penghargaan bisa berupa :
 - a. piala;
 - b. piagam;
 - c. dana apresiasi
 - d. bantuan biaya pemeliharaan; dan/atau
 - e. bantuan pelestarian naskah kuno.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Penyelenggaraan pembudayaan kegemaran membaca oleh

Ka. Dinas Arpus	Ka Biro Hukum
	

pegiat literasi didukung oleh Pemerintah Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Dewan Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan Perpustakaan dibentuk Dewan Perpustakaan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. menguasai bidang Perpustakaan;
 - f. pemerhati dan peduli terhadap Perpustakaan;
 - g. Organisasi Profesi Pustakawan; dan
 - h. akademisi berpendidikan paling rendah sarjana strata 1.
- (3) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan pertimbangan, nasehat, dan saran bagi perumus kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjamin mutu Layanan Perpustakaan secara berkala.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (5) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur atas usulan Perangkat Daerah.

Ka. Dinas Arpus	Ka Biro Hukum
	

Bagian Kedua
Organisasi Profesi

Pasal 22

- (1) Pustakawan membentuk Organisasi Profesi Pustakawan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Organisasi Profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memajukan dan memberikan perlindungan profesi kepada Pustakawan;
 - b. meningkatkan profesionalisme Pustakawan;
 - c. menjalin kerjasama dengan asosiasi Pustakawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, nasional dan internasional; dan
 - d. Organisasi Profesi Pustakawan sebagai motor penggerak dalam membantu visi dan misi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB IX
KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan kerja sama dan sinergitas bidang Perpustakaan meliputi:
 - a. pengelolaan Perpustakaan; dan
 - b. pengembangan Perpustakaan.
- (2) Kerja sama dan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. fasilitasi kegiatan Perpustakaan dan kepustakawanan;
 - c. pembinaan perpustakaan;
 - d. peningkatan Layanan Perpustakaan;
 - e. peningkatan otomasi Perpustakaan dan Perpustakaan Digital;
 - f. pengembangan Koleksi Perpustakaan;

Ka. Dinas Arpus	Ka. Biro Hukum
	

- g. pemanfaatan Naskah Kuno, etnis budaya nusantara, dan konten lokal;
- h. pelestarian Bahan Perpustakaan;
- i. pendataan Perpustakaan secara berkala;
- j. promosi dan publikasi; dan
- k. pemberdayaan masyarakat melalui kuliah kerja nyata tematik Literasi dan praktik kerja lapangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan Perpustakaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana prasarana;
 - d. koleksi;
 - e. layanan;
 - f. anggaran;
 - g. promosi;
 - h. minat baca;
 - i. kerjasama/sistem jejaring Perpustakaan; dan
 - j. teknologi informasi.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Bab XI PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan atas penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

Ka. Dinas Arpus	Ka. Biro Hukum
	

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ...

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Ka. Dinas Arpus	Ka Biro Hukum
	

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...

Ka. Dinas Arpus	Ka Biro Hukum
	